



KELURAHAN KEBON BAWANG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON BAWANG
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KEBON BAWANG KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KEBON BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kelurahan Kebon Bawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Bawang tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON BAWANG TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KEBON BAWANG KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas serta wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2026
Lurah Kelurahan Kebon Bawang,


Fahmi Zulfikar
NIP.197704232003121008

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Camat Kecamatan Tanjung Priok

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan
Kebon Bawang
Nomor : 55 Tahun 2026
Tanggal : 29 Mei 2026

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KEBON BAWANG KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina selaku Atasan PPID Pelaksana	Lurah Kelurahan Kebon Bawang
2.	Pengarah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Sekretaris Kelurahan Kebon Bawang
3.	PPID Pelaksana selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Mei 2026
Lurah Kelurahan Kebon Bawang,


Fahmi Zulfikar
NIP.197704232003121008

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan
Kebon Bawang
Nomor : 55 Tahun 2026
Tanggal : 29 Mei 2026

RINCIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KEBON BAWANG KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN TUGAS
1.	Pembina selaku Atasan PPID Pelaksana	a. menunjuk PPID Pelaksana pada Unit Kerja PD; b. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik pada Unit Kerja PD; c. mewakili Unit Kerja PD di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; d. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana pada UKPD; e. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana pada UKPD; dan f. menunjuk PPID Pelaksana pada UKPD untuk mendampingi PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan.
2.	Pengarah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama; c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD; e. membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melakukan verifikasi bahan Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; h. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD; i. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;

		j. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; k. menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan; dan l. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau permintaan Informasi Publik ditolak.
3.	PPID Pelaksana selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik	a. menyiapkan dokumen Informasi Publik; b. memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik; c. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi Publik; d. memberikan klarifikasi kepada PPID UKPD terkait pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; e. penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau permintaan Informasi Publik ditolak.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Mei 2026

Lurah Kelurahan Kebon Bawang,



Fahmi Zulfikar

NIP.197704232003121008